



P U T U S A N
Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAWAL RIL ANHAR ALIAS SYAWAL RIL ANWAR ALIAS WAL;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Pinang Baris, Desa Indra Yaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara/berdomisili di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 04 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 1, 13 gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis ganja seberat 0, 56 gram netto;
 - 1 (satu) bah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm-328/RP.RAP/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah di jalan Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu kemudian terdakwa menghubungi saudara Binsar (Dpo) berkata "ada punya ketua ?" lalu saudara Binsar (Dpo) menjawab "datanglah kau" kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Binsar (Dpo) yang terletak di Dusun I Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan bertemu dengan saudara Binsar (Dpo) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Binsar (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa di selipan steling warung jualan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa datang saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang berada di hadapan terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang berada di steling warung jualan minuman yang berada di depan rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,04 (nol koma nol empat), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,13 (satu koma satu tiga) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4929/NNF/2024, tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto 1,13 (satu koma satu tiga) Gram dan
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu sering adanya menyediakan narkotika jenis sabu kemudian saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang berada di hadapan terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang berada di steling warung jualan minuman yang berada di depan rumah terdakwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,04 (nol koma nol empat), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,13 (satu koma satu tiga) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4929/NNF/2024, tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto 1,13 (satu koma satu tiga) Gram dan
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari sekira bulan Juli tahun 2024 pada saat terdakwa berada di rumah yang terletak di jalan Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu lalu datang saudara Heri (Dpo) kemudian saudara Heri (Dpo) menyerahkan narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam kertas sambil berkata "simpan bapaklah ini" lalu terdakwa menerimanya dan kemudian terdakwa simpan di steling warung jualan terdakwa kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari narkotika jenis ganja dan menyimpan sisanya di meja steling warung jualan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di jalan Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu kemudian terdakwa menghubungi saudara Binsar (Dpo)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “ada punya ketua ?” lalu saudara Binsar (Dpo) menjawab “datanglah kau” kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Binsar (Dpo) yang terletak di Dusun I Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan bertemu dengan saudara Binsar (Dpo) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Binsar (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan terdakwa di selipan steling warung jualan terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa mau menggunakan sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa datang saksi Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang berada di hadapan terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang berada di steling warung jualan minuman yang berada di depan rumah terdakwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,04 (nol koma nol empat), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,13 (satu koma satu tiga) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4929/NNF/2024, tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto 1,13 (satu koma satu tiga) Gram dan
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4930/NNF/2024, tanggal 06 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal,
pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 20.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau
setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Teluk Sentosa
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa
hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari sekira bulan Juli tahun 2024 pada saat terdakwa berada
dirumah yang terletak di jalan Dusun II Desa Teluk Sentosa Kecamatan
Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu lalu datang saudara Heri (Dpo)
kemudian saudara Heri (Dpo) menyerahkan narkotika jenis ganja yang
dibungkus didalam kertas sambil berkata "simpan bapaklah ini" lalu
terdakwa menerimanya dan kemudian terdakwa simpan di steling warung
jualan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul
13.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah di jalan Dusun II Desa Teluk
Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu kemudian
terdakwa menghubungi saudara Binsar (Dpo) berkata "ada punya ketua ?"
lalu saudara Binsar (Dpo) menjawab "datanglah kau" kemudian terdakwa
langsung mendatangi rumah saudara Binsar (Dpo) yang terletak di Dusun I
Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan
bertemu dengan saudara Binsar (Dpo) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saudara Binsar (Dpo) menyerahkan 1
(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa
kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa lalu narkotika jenis sabu
tersebut disimpan terdakwa di selipan steling warung jualan terdakwa
kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib
pada saat terdakwa sedang berada di dapur rumah terdakwa datang saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri C Sembiring, saksi Jekson Hasiholan Manik dan saksi Andreas Manurung yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang berada di hadapan terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang berada di steling warung jualan minuman yang berada di depan rumah terdakwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 23 Agustus 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,04 (nol koma nol empat), 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,13 (satu koma satu tiga) Gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,56 (nol koma lima enam) gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4929/NNF/2024, tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP
UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca pirek bekas pakai dengan berat Bruto 1,13 (satu koma satu tiga) Gram dan
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Syawal Ril Anhar Alias Syawal Ril Anwar Alias Wal, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekson Hasiolan Manik, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang merupakan residivis tindak pidana narkotika membuka warung minuman di rumahnya yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sekaligus menyediakan narkotika jenis sabu dan ganja di rumahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa sampai pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan penyelidikan dimana hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan membenarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun cara untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan ke dalam rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dengan berkata, "punya siapa barang-barang ini?" dan Terdakwa menjawab, "punya saya Pak", kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, darimana sabumu dan ganjamu ini?" dan Terdakwa menjawab, "sabu dari Binsar alias BC, kalau ganja dari Heri Pak", kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti dan mencari keberadaan Binsar alias BC dan Heri namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Andreas Manurung, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang merupakan residivis tindak pidana narkoba membuka warung minuman di rumahnya yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sekaligus menyediakan narkoba jenis sabu dan ganja di rumahnya tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa sampai pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan rekan Saksi selesai melakukan penyelidikan dimana hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan membenarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi menyusun cara untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan ke dalam rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dengan berkata, “punya siapa barang-barang ini?” dan Terdakwa menjawab, “punya saya Pak”, kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa, darimana sabumu dan ganjamu ini?” dan Terdakwa menjawab, “sabu dari Binsar alias BC, kalau ganja dari Heri Pak”, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti dan mencari keberadaan Binsar alias BC dan Heri namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 354/08.10102/2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisi diduga narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram dan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4929/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Barang bukti C adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4930/NNF/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu datang teman Terdakwa bernama Heri berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar setengah jam kemudian Heri mau pergi dari rumah Terdakwa maka Heri menyerahkan narkoba jenis ganja yang dibungkus di dalam kertas kepada Terdakwa sambil berkata, "simpan bapak lah ini" lalu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Heri, lalu Heri pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di meja steling warung jualan Terdakwa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ada menggunakan sebagian narkoba jenis ganja yang diberikan Heri tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saat itu Terdakwa menelepon teman Terdakwa bernama panggilan Binsar alias BC dengan berkata, “ada punya ketua?” lalu Binsar alias BC berkata, “datanglah kau” kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Binsar alias BC yang terletak di Dusun I, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan perjalanan 5 (lima) menit dan saat Terdakwa tiba di rumah Binsar alias BC maka Terdakwa langsung bertemu dengan Binsar alias BC lalu tanpa berbicara Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Binsar alias BC, lalu Binsar alias BC menerima uang yang Terdakwa serahkan lalu Binsar alias BC menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan kemudian sisanya Terdakwa simpan di selipan steling warung jualan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mau menggunakan sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di dapur rumah Terdakwa maka saat itu juga datang polisi melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa kemudian polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening tersebut dari hadapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian polisi melakukan pencarian dan penggeledahan dan polisi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam tersebut di meja steling warung jualan minuman Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian polisi mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan memperlihatkannya kembali kepada Terdakwa lalu polisi menginterogasi Terdakwa dengan berkata, “punya siapa barang-barang ini?” dan Terdakwa jawab, “punya saya Pak” kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“darimana sabumu dan ganjamu ini?” dan Terdakwa jawab, “sabu dari Binsar alias BC kalau ganja dari Heri Pak”;

- Bahwa kemudian polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti mencari keberadaan Binsar alias BC dan Heri namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan subsider 6 (enam) bulan dan Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhanbilik;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
3. 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan subsider 6 (enam) bulan dan Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhanbilik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan kombinasi dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang



merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. "Menjadi perantara dalam jual beli" artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. "Menukar" artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi ada seorang laki-laki yakni Terdakwa yang merupakan residivis tindak pidana narkoba membuka warung minuman di rumahnya yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sekaligus menyediakan narkoba jenis sabu dan ganja di rumahnya tersebut. Atas informasi tersebut para saksi tersebut melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut selanjutnya para saksi tersebut berangkat ke lokasi dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sampai pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB para saksi tersebut selesai melakukan penyelidikan dimana hasil penyelidikan yang dilakukan membenarkan informasi tersebut kemudian para saksi tersebut menyusun cara untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, para saksi tersebut melakukan penggerebekan ke dalam rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan saat itu Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa. Kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut. Kemudian para saksi tersebut mengumpulkan seluruh barang bukti dan memperlihatkan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku awalnya sekira bulan Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu datang teman Terdakwa bernama Heri berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar setengah jam kemudian Heri mau pergi dari rumah Terdakwa maka Heri menyerahkan narkoba jenis ganja yang dibungkus di dalam kertas kepada Terdakwa sambil berkata, "simpan bapaklah ini" lalu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Heri, lalu Heri pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di meja steling warung jualan Terdakwa dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ada menggunakan sebagian narkoba jenis ganja yang diberikan Heri tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saat itu Terdakwa menelepon teman Terdakwa bernama panggilan Binsar alias BC dengan berkata, "ada punya ketua?" lalu Binsar alias BC berkata, "datanglah kau" kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah Binsar alias BC yang terletak di Dusun I, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan perjalanan 5 (lima) menit dan saat Terdakwa tiba di rumah Binsar alias BC maka Terdakwa langsung bertemu dengan Binsar alias BC lalu tanpa berbicara Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Binsar alias BC, lalu Binsar alias BC menerima uang yang Terdakwa serahkan lalu Binsar alias BC menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa maka sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan kemudian sisanya Terdakwa simpan di selipan steling warung jualan Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mau menggunakan sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di dapur rumah Terdakwa maka saat itu juga datang polisi melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa kemudian polisi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening tersebut dari hadapan Terdakwa. Kemudian polisi melakukan pencarian dan penggeledahan dan polisi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam tersebut di meja steling warung jualan minuman Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang membeli narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4929/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Barang bukti C adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan kesatu primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan kesatu primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, “memelihara” adalah mengusahakan (mengolah), “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dari hadapan Terdakwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah dan di sekitar rumah milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam di meja steling warung jualan minuman milik Terdakwa yang ada di depan rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut, Terdakwa menerangkan memperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Heri dimana awalnya sekira bulan Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu datang teman Terdakwa bernama Heri berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar setengah jam kemudian Heri mau pergi dari rumah Terdakwa maka Heri menyerahkan narkoba jenis ganja yang dibungkus di dalam kertas kepada Terdakwa sambil berkata, “simpan bapaklah ini” lalu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Heri, lalu Heri pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di meja steling warung jualan Terdakwa dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ada menggunakan sebagian narkoba jenis ganja yang diberikan Heri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut *perbuatan* Terdakwa tersebut dapat *dikualifikasikan sebagai orang yang memiliki barang bukti berupa* narkoba jenis ganja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 4929/NNF/2024 tanggal 3 September 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,13 (satu koma satu tiga) gram;
- C. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Barang bukti C adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syawal Ril Anhar alias Syawal Ril Anwar alias Wal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,13 (satu koma satu tiga) gram bruto;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis ganja seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening; dan
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)